



***CHOICE OF FORUM PENYELESAIAN SENGKETA DALAM KLAUSULA
AKAD PERBANKAN SYARIAH***

Raditya Tatag Sidiartama*, Ro'fah Setyowati, Muhyidin
Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro
E-mail : raditya.artama9@gmail.com

ABSTRAK

Adanya pelembagaan prinsip syariah sebagai satu prinsip yang melandasi sistem operasional kegiatan usaha perbankan merupakan satu bentuk perkembangan yang cukup signifikan dalam kegiatan ekonomi berdasarkan prinsip syariah.

Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, maka pengembangan industri perbankan syariah nasional semakin memiliki landasan hukum yang memadai. Dalam Pasal 55 Undang-Undang tersebut timbul permasalahan mengenai pilihan forum (*choice of forum*) dalam menyelesaikan sengketa perbankan syariah. Dalam Pasal 55 ayat (1) penyelesaian sengketa merupakan kewenangan dari Pengadilan Agama, namun dalam ayat (2) justru memberikan kewenangan yang sama untuk menyelesaikan sengketa melalui Pengadilan Negeri. Penjelasan Pasal 55 tersebut menimbulkan tumpang tindih kewenangan dan hal ini bertentangan dengan Pasal 28 D ayat (1) UUD NRI 1945, sehingga tidak memberikan kepastian hukum bagi para pihak. Adanya ketidakpastian hukum tersebut yang kemudian menimbulkan *judicial review* ke Mahkamah Konstitusi. Terbitnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012 memberikan kepastian hukum dalam penyelesaian sengketa perbankan syariah di mana memberikan kewenangan absolut kepada Pengadilan Agama.

Kata Kunci : *Choice of Forum, Penyelesaian Sengketa Bank Syariah, Perbankan Syariah*

ABSTRACT

The existence of institutionalization of sharia principles as the principle underlying operational system of banking activities is a form of significant growth in economic activity based on Sharia principle.

With the enactment of Law No. 21 of 2008 concerning Sharia Banking, the development of national sharia banking industry has been increasingly an adequate legal basis. In Article 55 of the Act problems arise about the choice of forum (choice of forum) in resolving disputes and sharia banking. In Article 55 paragraph (1) settlement of disputes is under the authority of the Religious Court, but in paragraph (2) it gives the same powers to resolve disputes through the District Court. Elucidation of Article 55 raises overlapping authority and it is contrary to Article 28, paragraph D (1) NRI Constitution of 1945, so it does not provide legal certainty for the parties. There is a legal uncertainty which creates a judicial review to the Constitutional Court. The issuance of the Constitutional Court Decision No. 93 / PUU-X / 2012 provide legal certainty in resolving disputes in the Islamic banking which gives absolute authority to the Religious Court.

Keyword : *Choice of Forum, Arrangement of Sharia Banking Lawsuit, Sharia Banking*



I. PENDAHULUAN

Pelebagaan prinsip syariah sebagai satu prinsip yang melandasi sistem operasional kegiatan usaha perbankan nonribawi merupakan muara bagi operasional kegiatan usaha ekonomi syariah. Pelebagaan prinsip syariah dalam operasional kegiatan usaha perbankan diharapkan menjadi solusi alternatif bagi upaya optimalisasi potensi sumber daya ekonomi masyarakat, terutama bagi segmen masyarakat muslim yang telah sejak lama meragukan kehalalan sistem bunga, yang pada gilirannya dapat mengeliminasi berbagai bentuk praktik kegiatan usaha ekonomi ribawi.

Dengan demikian, lahirnya bank berdasarkan prinsip syariah di dalam sistem perbankan di Indonesia bukan saja telah menambah semaraknya khazanah hukum, melainkan sekaligus mempertegas visi tentang kehidupan perbankan di Indonesia.

Pelebagaan prinsip syariah ini tentu saja pada gilirannya akan makin memperkuat otoritas hukum Islam dalam operasional konsep dan sistem ekonomi syariah. Operasional sistem ekonomi syariah di tengah praktik sistem ekonomi kontemporer, dicitakan menjadi satu sistem ekonomi alternatif sebagai pengganti sistem ekonomi berbasis bunga, dengan prinsip bagi hasil (*profit sharing*) sebagai karakteristik umum yang melandasi totalitas sistem operasional kegiatan usaha.

Bulan Mei 1992 merupakan babak baru dalam dunia perbankan Indonesia. Sejak itulah Bank Syariah eksis di Indonesia, tepatnya dengan mulai beroperasinya PT Bank Muamalat

Indonesia (BMI), atas prakarsa Majelis Ulama Indonesia (MUI), yang didukung oleh sekelompok pengusaha dan cendekiawan muslim.¹ Sebelumnya pada tahun 1991 juga telah berdiri Bank Syariah yang diawali dengan berdirinya tiga Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) di Bandung dan PT BPRS Heraukat di Nangroe Aceh Darussalam.²

Dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, secara yuridis formal menganut dua sistem dalam sistem perbankan nasional (*dual banking system*). Sistem perbankan yang demikian ini, memberikan kemungkinan kegiatan usaha perbankan dilakukan secara konvensional maupun berdasarkan prinsip syariah oleh Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat.

Diberlakukannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008, maka pengembangan industri perbankan syariah nasional semakin memiliki landasan hukum yang memadai dan akan mendorong pertumbuhannya secara lebih cepat lagi.

Adanya regulasi-regulasi mengenai perbankan syariah tersebut menunjukkan bahwa hal tersebut merupakan suatu bentuk usaha untuk mengatasi adanya suatu sengketa yang mungkin akan timbul nantinya yang berkaitan dengan perbankan syariah.

Dilihat dari segi pihak yang

¹ Amir Machmud dan Rukmana, 2010, *Bank Syariah: Teori, Kebijakan, dan Studi Empiris di Indonesia*, Jakarta: Erlangga, halaman 97.

² Amir Machmud dan Rukmana, *ibid.*, halaman 20.



terlibat, penyelesaian sengketa (*dispute resolution*) dapat dibedakan menjadi tiga tingkatan.³ *Pertama*, bersifat satu pihak saja, dalam bentuk memaafkan dan mendiamkan. *Kedua*, melibatkan kedua belah pihak yang berperkara, yang biasanya dilakukan dalam bentuk musyawarah (*negotiation*). *Ketiga*, di samping melibatkan kedua belah pihak, melibatkan pihak ketiga. Pihak ketiga ini bisa bertindak sebagai perantara (*mediation*), tetapi juga memiliki wewenang untuk mendamaikan (*arbitration*). Adapun penyelesaian sengketa dilihat dari segi cara penyelesaiannya dapat dibedakan antara yang menggunakan cara-cara damai dan yang menggunakan kekerasan.

Dalam kajian hukum bisnis, dikenal adanya dua perbedaan dalam mekanisme penyelesaian sengketa, yaitu melalui jalur litigasi dan jalur nonlitigasi. Jalur litigasi merupakan mekanisme penyelesaian sengketa melalui lembaga peradilan. Sebaliknya, penyelesaian sengketa melalui jalur nonlitigasi adalah mekanisme penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Salah satu cara yang sekarang sedang berkembang dan diminati adalah melalui lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS)/*Alternative Dispute Resolution (ADR)*.⁴

Dalam UU Perbankan Syariah disebutkan bahwa penyelesaian

sengketa secara litigasi menjadi kewenangan Pengadilan Agama, sementara dalam akad kontrak menunjuk Arbitrase Syariah atau Pengadilan Negeri sebagai penyelesai sengketa. Dalam hal ini terdapat dua lembaga peradilan yang berwenang untuk menyelesaikan sengketa perbankan syariah sehingga akan menimbulkan tumpang tindih kewenangan lembaga peradilan untuk menyelesaikan sengketa perbankan syariah tersebut. Adanya kontradiktif yang terdapat dalam Pasal 55 ayat 1 dengan Pasal 55 ayat 2 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, telah menimbulkan suatu polemik dalam penyelesaian sengketa perbankan syariah. Adanya ketidakpastian hukum tersebut justru bertentangan dengan ketentuan dalam Pasal 28 D ayat (1) UUD NRI 1945 di mana dalam Pasal tersebut menyebutkan bahwa setiap orang berhak untuk memperoleh kepastian hukum.

Adanya perbedaan mengenai penyelesaian sengketa perbankan syariah tersebut tentunya menimbulkan suatu masalah baru, yaitu jalur penyelesaian sengketa mana yang menjadi pilihan utama dan tentunya memberikan keadilan yang sebenarnya bagi para pihak yang bersengketa.

Berdasarkan uraian dalam latar belakang tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul *CHOICE OF FORUM PENYELESAIAN SENGKETA DALAM KLAUSULA AKAD PERBANKAN SYARIAH* dengan

³ Hasbi Hasan, 2011, *Pemikiran dan Perkembangan Hukum Ekonomi Syariah di Dunia Islam Kontemporer*, Jakarta: Gramata Publishing, halaman 123.

⁴ Bambang Sutiyoso, 2006, *Penyelesaian Sengketa Bisnis*, Yogyakarta: Citra Media, halaman 9.

rumusan masalah:

1. Bagaimana konsep *choice of forum* dalam sistem kekuasaan kehakiman di Indonesia?
2. Bagaimana penerapan konsep *choice of forum* dalam menyelesaikan sengketa perbankan syariah di Indonesia?

II. METODE PENELITIAN

Metode pendekatan penelitian yang digunakan adalah metode yuridis empiris, yaitu suatu pendekatan yang tidak hanya mempelajari dan meneliti hukum sebagai peraturan tertulis (*law in books*), tetapi juga *law in action* di mana yang diteliti adalah hubungan timbal balik antara hukum dengan lembaga-lembaga sosial yang lain.⁵

Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penulisan hukum (skripsi) ini adalah penelitian deskriptif analitis yaitu melakukan deskripsi terhadap hasil penelitian dengan menggambarkan pilihan-pilihan forum yang dapat digunakan dalam menyelesaikan sengketa perbankan syariah. Berdasarkan hasil deskripsi dari pilihan-pilihan forum yang dapat digunakan dalam menyelesaikan sengketa perbankan syariah, kemudian dianalisis sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan teori yang relevan.

Metode analisis data ini disebut dengan metode analisis kualitatif, yaitu suatu metode penelitian yang menggunakan data deskriptif-analitis yang bertujuan untuk memperoleh

kedalaman data. Analisis kualitatif merupakan analisis yang mendasarkan pada adanya hubungan antar variabel yang sedang diteliti agar peneliti mendapatkan makna hubungan variabel-variabel, sehingga dapat digunakan untuk menjawab masalah yang dirumuskan dalam penelitian

Semua data atau bahan yang telah diperoleh dari objek penelitian, kemudian dilakukan editing yaitu memeriksa atau meneliti data yang diperoleh, melengkapi data-data yang belum lengkap atau bagian-bagian yang kurang untuk selanjutnya data tersebut disusun secara sistematis sebagai suatu laporan dalam bentuk skripsi ini.

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Konsep *Choice of Forum* dalam Sistem Kekuasaan Kehakiman di Indonesia

Dalam sejarah Islam penyelesaian sengketa dapat dijalankan melalui beberapa mekanisme, yaitu perdamaian (*al-sulh*), arbitrase (*tahkim*), dan/atau pengadilan (*al-qadha*). Kekuasaan kehakiman terdiri dari 3 bagian, yaitu *wilayat al-madzalim*, *wilayat al-hisbah*, dan *wilayat al-qadla*. Apabila dipadankan ketiga *wilayat al-qadla* (kekuasaan kehakiman) tersebut dengan kekuasaan kehakiman yang ada di Indonesia, tampaknya dua dari tiga kekuasaan kehakiman bisa sepadan. Dari segi substansi dan kewenangannya, *wilayat al-madzalim* bisa dipadankan dengan Pengadilan Tata Usaha Negara dan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. *Wilayat al-qadla* bisa dipadankan dengan Pengadilan Negeri dan atau Pengadilan

⁵ Ronny Hanitijo Soemitro, 1990, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta: Ghalia Indonesia, halaman 34.



Agama. *Wilayat al-hisbah* secara substansi tugasnya mirip dengan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) Departemen Kesehatan, polisi atau Kamtibmas, Departemen Perdagangan, dan Bulog.

Dalam ketentuan peraturan perundang-undangan di Indonesia, berkaitan dengan penyelesaian sengketa ini memiliki kesamaan seperti dalam sejarah Islam di atas, dengan variasi yang lebih beragam. Dasar hukum yang mengatur mengenai penyelesaian sengketa ada 2 (dua), yaitu Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Berkaitan dengan pilihan forum (*choice of forum*), berdasarkan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, kewenangan untuk mengadili perkara berada pada badan peradilan, yaitu Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer, dan Peradilan Tata Usaha Negara (litigasi). Namun dalam Penjelasan Pasal 60 ayat (1) undang-undang tersebut tidak menutup kemungkinan penyelesaian perkara di luar badan peradilan, yaitu melalui perdamaian/Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS) dan Arbitrase sebagaimana diatur dalam UU Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (non litigasi).

Berdasarkan kedua undang-undang ini dapat disimpulkan bahwa terdapat 2 (dua) lembaga penyelesaian sengketa, yaitu: penyelesaian sengketa melalui

badan peradilan yang dibentuk oleh pemerintah untuk menyelesaikan perselisihan-perselisihan dalam masyarakat (yang sering disebut bentuk litigasi) dan penyelesaian sengketa melalui mekanisme perdamaian/Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS) dan Arbitrase, yang dibentuk tidak oleh pemerintah tetapi oleh masyarakat, khususnya arbitrase institusional.

Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS) merupakan padanan istilah perdamaian (*sulh*), atau dalam bahasa inggrisnya disebut *Alternative Dispute Resolution* (ADR). Bentuk-bentuk penyelesaian di luar badan peradilan melalui lembaga APS ini dapat dilakukan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli.

Dalam Pasal 1 angka 10 UU Nomor 30 Tahun 1999 dirumuskan bahwa alternatif penyelesaian sengketa adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yaitu penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi atau penilaian ahli. Berikut ini pengertian dari setiap lembaga penyelesaian sengketa melalui alternatif penyelesaian sengketa tersebut:⁶

a. Konsultasi

Black's Law Dictionary memberi pengertian konsultasi sebagai berikut: aktivitas konsultasi atau perundingan seperti klien

⁶ Abdul Manan, 2014, *Hukum Ekonomi Syariah dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*, Jakarta: Kencana, halaman 442-460.

dengan penasihat hukumnya. Selain itu, konsultasi juga dipahami sebagai pertimbangan orang-orang (pihak) terhadap suatu masalah. Konsultasi sebagai pranata dalam alternatif penyelesaian sengketa dalam praktiknya dapat berbentuk menyewa konsultan untuk dimintai pendapatnya dalam upaya menyelesaikan suatu masalah. Dalam hal ini, konsultan tidak dominan melainkan hanya memberikan pendapat hukum yang nantinya dapat dijadikan rujukan para pihak untuk menyelesaikan sengketa.

b. Negosiasi

UU Nomor 30 Tahun 1999 tidak memberikan definisi mengenai negosiasi. Negosiasi dapat diartikan sebagai suatu proses yang dilakukan oleh dua pihak dengan permintaan (kepentingan) yang saling bertentangan dengan membuat suatu persetujuan secara kompromis dan memberikan kelonggaran.

Melalui negosiasi para pihak yang bersengketa dapat melakukan suatu proses penjajakan kembali akan hak dan kewajiban para pihak dengan/melalui suatu situasi yang saling menguntungkan (*win-win solution*) dengan memberikan atau melepaskan kelonggaran atas hak-hak tertentu berdasarkan asas timbal balik.

Dalam mekanisme negosiasi penyelesaian sengketa harus dilakukan dalam bentuk pertemuan langsung oleh dan di antara para

pihak yang bersengketa tanpa melibatkan orang ketiga sebagai penengah, untuk menyelesaikan sengketa. Akan tetapi, menurut Abdul Manan⁷, dalam negosiasi dimungkinkan para pihak tidak secara langsung turun dalam bernegosiasi, yaitu dengan mewakilkan kepentingannya kepada masing-masing negosiator yang telah ditunjuknya untuk melakukan secara kompromistis dan saling melepas atau memberikan kelonggaran-kelonggaran demi tercapainya penyelesaian secara damai.

Persetujuan atau kesepakatan yang telah dicapai tersebut dituangkan secara tertulis untuk ditandatangani oleh para pihak dan dilaksanakan sebagaimana mestinya. Kesepakatan tertulis tersebut bersifat final dan mengikat para pihak dan wajib didaftarkan di Pengadilan Negeri dalam jangka waktu 30 hari terhitung sejak tanggal dicapainya kesepakatan sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (7) dan ayat (8) UU Nomor 30 Tahun 1999.

c. Mediasi

UU Nomor 30 Tahun 1999 juga tidak memberikan definisi mengenai mediasi. Mediasi dapat diartikan sebagai cara penyelesaian sengketa di luar pengadilan melalui perundingan yang melibatkan pihak ketiga yang bersikap netral (*non intervensi*) dan tidak berpihak (*impartial*) kepada pihak-pihak

⁷ Abdul Manan, *ibid.*, halaman 443.

yang bersengketa serta diterima kehadirannya oleh pihak-pihak yang bersengketa. Menurut Black's Law Dictionary mediasi diartikan sebagai proses penyelesaian sengketa secara pribadi, informal di mana seorang pihak yang netral yaitu mediator, membantu para pihak yang bersengketa untuk mencapai kesepakatan.

Mediator tidak mempunyai kewenangan untuk menetapkan keputusan bagi para pihak. Mediator bersifat netral dan tidak memihak yang tugasnya membantu para pihak yang bersengketa untuk mengidentifikasi isu-isu yang dipersengketakan mencapai kesepakatan. Dalam fungsinya mediator tidak mempunyai kewenangan untuk membuat keputusan.

Ciri-ciri pokok mediasi adalah mediator mengontrol proses negosiasi, mediator tidak membuat keputusan, mediator hanya memfasilitasi karena para pihak tidak merasa memiliki keputusan itu, tidak merasa masalahnya diselesaikan dengan cara yang diinginkannya. Dengan kata lain, mediator di sini hanya bertindak sebagai fasilitator. Dengan mediasi diharapkan dicapai titik temu penyelesaian sengketa para pihak, yang selanjutnya akan dituangkan sebagai kesepakatan bersama. Pengambilan keputusan tidak berada di tangan mediator, tetapi di tangan para pihak yang sedang

bersengketa.⁸

d. Konsiliasi

UU Nomor 30 Tahun 1999 juga tidak memberikan definisi mengenai konsiliasi. Konsiliasi dapat diartikan sebagai suatu proses dalam mana para pihak dalam suatu konflik, dengan bantuan seorang pihak ketiga netral (konsiliator), mengidentifikasi masalah, menciptakan pilihan-pilihan, mempertimbangkan pilihan penyelesaian. Dalam Black's Law Dictionary dijelaskan bahwa yang dimaksud konsiliasi adalah penciptaan penyesuaian pendapat dan penyelesaian suatu sengketa dengan suasana persahabatan dan tanpa ada rasa permusuhan yang dilakukan di pengadilan sebelum dimulainya persidangan dengan maksud untuk menghindari proses litigasi.

Konsiliator dapat menyarankan syarat-syarat penyelesaian dan mendorong para pihak untuk mencapai kesepakatan. Berbeda dengan negosiasi dan mediasi, dalam proses konsiliasi, konsiliator mempunyai peran luas. Ia dapat memberikan saran berkaitan dengan materi sengketa, maupun terhadap hasil perundingan. Dalam menjalankan peran ini konsiliator dituntut untuk berperan aktif.

e. Penilaian Ahli

UU Nomor 30 Tahun 1999 juga

⁸ Rachmadi Usman, 2003, *Pilihan Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, halaman 82.



tidak memberikan definisi mengenai penilaian ahli. Penilaian ahli merupakan suatu proses yang menghasilkan suatu pendapat objektif, independen dan tidak memihak atas fakta-fakta atau isu-isu yang dipersengketakan oleh seorang ahli yang ditunjuk oleh para pihak yang bersengketa. Dalam melakukan proses ini dibutuhkan persetujuan dari para pihak untuk memberikan dan mempresentasikan fakta dan pendapat dari para pihak kepada ahli. Ahli tersebut kemudian akan melakukan penyelidikan dan pencarian fakta guna mendapatkan informasi lebih lanjut dari para pihak dan akan membuat keputusan sebagai ahli bukan arbiter.

Arbitrase (*tahkim*) adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa (Pasal 1 angka 1 UU Nomor 30 Tahun 1999).

Apabila baik sebelum atau setelah timbulnya sengketa tidak terdapat kesepakatan antara para pihak yang dibuat secara tegas dan tertulis bahwa sengketa atau beda pendapat mereka itu diselesaikan melalui arbitrase, yaitu sebagaimana kesepakatan tersebut ternyata dari perjanjian arbitrase yang dibuat oleh para pihak, maka sengketa tersebut harus diselesaikan melalui peradilan negara.

Adanya suatu perjanjian arbitrase tertulis, meniadakan hak para pihak untuk mengajukan penyelesaian sengketa atau beda pendapat yang termuat dalam perjanjiannya ke Pengadilan Negeri (Pasal 1 ayat (1) UU Nomor 30 Tahun 1999). Dengan demikian, Pengadilan tidak berwenang

untuk mengadili sengketa para pihak yang telah terikat dalam perjanjian arbitrase (Pasal 3 UU Nomor 30 Tahun 1999). Oleh karena itu, Pengadilan Negeri wajib menolak dan tidak melakukan campur-tangan di dalam suatu penyelesaian sengketa yang telah ditetapkan melalui arbitrase, kecuali dalam hal-hal tertentu yang ditetapkan dalam undang-undang ini (Pasal 11 ayat (2) UU Nomor 30 Tahun 1999).

Di Indonesia lembaga arbitrase *institusional*, sebagaimana dimaksud oleh UU Nomor 30 Tahun 1999, ialah Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas), Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI), Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia (BAPMI). Basyarnas adalah badan arbitrase yang telah memilih hukum Islam (syariah) sebagai dasar hukum untuk menyelesaikan sengketa para pihak.

Penyelesaian sengketa melalui Pengadilan didasarkan kepada Pasal 18 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, di mana kewenangan untuk mengadili perkara/sengketa berada pada peradilan negara yaitu Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer, dan Peradilan Tata Usaha Negara.

Pada masing-masing peradilan negara tersebut memiliki tugas dan kewenangan yang berbeda antara satu dengan yang lainnya (sebagai kewenangan absolut), salah satunya adalah tugas dan kewenangan peradilan agama.

Peradilan agama merupakan salah satu badan peradilan yang melaksanakan kekuasaan kehakiman untuk menegakkan hukum dan keadilan bagi rakyat pencari keadilan. Peradilan



agama diberi kewenangan untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara tertentu antara orang-orang yang beragama Islam. Kewenangan peradilan agama ini diperluas termasuk bidang ekonomi syariah.

Berdasarkan Pasal 49 huruf i UU Peradilan Agama, kewenangan peradilan agama diperluas dari sebelumnya. Apabila sebelumnya (Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama), kewenangan peradilan agama hanya berwenang menyelesaikan perkara perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, dan shadaqah, maka sekarang berdasarkan Pasal 49 huruf i tersebut, kewenangan peradilan agama diperluas termasuk zakat, infak dan ekonomi syariah.

Dengan penegasan dan peneguhan kewenangan peradilan agama untuk menyelesaikan perkara ekonomi syariah, dalam penyelesaian sengketa niaga atau bisnis, yang selama ini peradilan yang diberi tugas dan kewenangan adalah Pengadilan Negeri/Niaga yang berada dalam lingkungan peradilan umum, maka setelah disahkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tersebut, menyangkut penyelesaian sengketa bisnis khususnya berkaitan dengan ekonomi syariah, tugas dan kewenangannya berada pada lingkungan peradilan agama.

Berdasarkan Penjelasan Pasal 49 huruf i, maka sengketa ekonomi syariah jatuh menjadi yurisdiksi absolut peradilan agama. Namun khusus untuk bank syariah, berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah dan

Penjelasannya, penyelesaian sengketa bank syariah selain dilakukan oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan agama, juga diberikan pilihan lain yaitu melalui pengadilan dalam lingkungan peradilan umum, di samping penyelesaian sengketa melalui non litigasi (musyawarah, mediasi perbankan, dan Badan Arbitrase Syariah Nasional).

2. Penerapan Konsep *Choice of Forum* dalam Menyelesaikan Sengketa Perbankan Syariah di Indonesia

Sengketa perbankan syariah dapat diselesaikan melalui jalur litigasi maupun non litigasi. Salah satu cara untuk menyelesaikan sengketa perbankan syariah adalah melalui jalur litigasi. Setelah dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012, maka kewenangan menyelesaikan sengketa perbankan syariah melalui jalur litigasi merupakan kewenangan dari Pengadilan Agama.

Hukum acara yang berlaku di peradilan agama adalah hukum acara yang berlaku pada peradilan umum sebagaimana disebutkan dalam Pasal 54 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang menyebutkan “Hukum acara yang berlaku dalam lingkungan peradilan agama adalah hukum acara perdata yang berlaku pada pengadilan dalam lingkungan peradilan umum, kecuali yang telah diatur khusus dalam undang-undang ini”.

Perkara yang berkaitan dengan perdata di luar perkara perkawinan, maka dalam hal ini tunduk kepada ketentuan hukum acara perdata



sebagaimana hukum acara pada peradilan umum, sedangkan perkara yang menyangkut bidang perkawinan tunduk kepada ketentuan khusus sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

Meskipun melalui lembaga peradilan, penyelesaian perkara melalui litigasi juga mengenal istilah mediasi di pengadilan. Namun sebelum itu, dalam perkara perdata setiap agenda persidangan yang dilakukan majelis hakim wajib mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara. Mendamaikan sifatnya wajib bagi para hakim yang menyidangkan, kelalaian hakim mengupayakan perdamaian bagi kedua belah pihak berperkara akan mengakibatkan batalnya pemeriksaan perkara tersebut demi hukum.⁹

Penyelesaian sengketa melalui non litigasi di antaranya dapat dilakukan dengan penyelesaian internal antara kedua belah pihak, musyawarah atau melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas).

Dalam menyelesaikan perkara perbankan syariah di Basyarnas kembali kepada bentuk akad (perjanjian) yang telah dibuat sebelumnya oleh para pihak sesuai kesepakatan. Lembaga Arbitrase senantiasa dibutuhkan, di samping Lembaga Peradilan. Oleh karena itu, Basyarnas senantiasa akan diperlukan

meskipun Pengadilan Agama telah diberi wewenang untuk menyelesaikan, memeriksa dan memutus sengketa di bidang ekonomi syariah.

Dalam penjelasan pasal 55 ayat (2) UUPS menjadi polemik mengenai kewenangan menyelesaikan sengketa perbankan syariah, karena di dalamnya ada dualisme lembaga litigasi yang ditunjuk yaitu Pengadilan Agama (Pasal 55 ayat (1) UUPS) dan Pengadilan Negeri (Penjelasan Pasal 55 ayat (2) UU 21/2008).

Adanya pilihan forum yang diatur dalam Penjelasan Pasal 55 ayat (2) UUPS telah membuka ruang adanya pilihan forum penyelesaian dan menimbulkan adanya persoalan konstitusionalitas, sehingga dapat memunculkan ketidakpastian hukum. Karena adanya ketidakpastian hukum tersebut kemudian timbullah *judicial review* ke Mahkamah Konstitusi terhadap ketentuan pasal tersebut, yang mana memohon pembatalan ketentuan pasal tersebut karena dianggap bertentangan dengan Pasal 28 D ayat (1) UUD NRI 1945. Dengan adanya *judicial review* tersebut kemudian Mahkamah Konstitusi memberikan putusan dalam Nomor 93/PUU-X/2012, yang mana dalam putusan tersebut mengabulkan sebagian permohonan pemohon dan menyatakan bahwa Penjelasan Pasal 55 ayat (2) UUPS bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, maka tidak ada lagi dualisme dalam penyelesaian sengketa perbankan syariah, sehingga pilihan forum (*choice of forum*) untuk menyelesaikan

⁹ Yahya Harahap, 2007, *Kedudukan Kewenangan Dan Acara Peradilan Agama*, Jakarta: Sinar Grafika, Cetakan IV, halaman 239.

sengketa perbankan syariah melalui jalur litigasi merupakan kewenangan Pengadilan Agama. Hal ini tentu saja semakin mengokohkan eksistensi Pengadilan Agama di Indonesia dalam penyelesaian sengketa perbankan syariah.

IV PENUTUP

A. Simpulan

1. *Choice of forum* merupakan suatu klausul yang paling penting dalam suatu kontrak. Klausul ini berkaitan erat dengan penyelesaian sengketa yang terjadi apabila salah satu pihak mengingkari kontrak (wanprestasi). Klausul ini dipandang penting karena akan memberikan kepastian hukum bagi para pihak untuk mencari keadilan apabila salah satu pihak mengingkari kontrak yang telah dibuat. Pilihan forum untuk menyelesaikan sengketa dalam sejarah Islam dijalankan melalui mekanisme perdamaian (*al-sulh*), arbitrase (*tahkim*), dan/atau pengadilan (*al-qadha*). Penyelesaian sengketa pada kegiatan usaha yang berlandaskan prinsip syariah (ekonomi syariah), dalam ketentuan peraturan perundang-undangan di Indonesia, memiliki kesamaan seperti dalam sejarah Islam, yaitu dapat melalui mekanisme perdamaian/Alternatif Penyelesaian Sengketa dan Arbitrase atau melalui badan peradilan, khususnya peradilan agama.
2. Penyelesaian sengketa perbankan syariah, sebagaimana sengketa lainnya di bidang hukum perdata,

dapat dilakukan melalui jalur litigasi maupun non litigasi. Dengan dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012, maka kewenangan menyelesaikan sengketa perbankan syariah melalui jalur litigasi merupakan kewenangan dari Pengadilan Agama. Selain itu ada juga penyelesaian sengketa perbankan syariah melalui jalur non litigasi, yaitu musyawarah internal, *Alternative Dispute Resolution* (ADR), Arbitrase Syariah.

Dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama telah meletakkan amanah dan tanggung jawab yang baru di lingkungan peradilan agama. Secara yuridis Pasal 49 huruf (i) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 telah memberikan kewenangan absolut bagi peradilan agama untuk bisa menerima, mengadili, dan memutuskan perkara-perkara perbankan syariah. Pilihan forum (*choice of forum*) dalam menyelesaikan sengketa perbankan syariah semakin jelas dan pasti setelah dikeluarkannya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012 yang semakin memperjelas dan memberikan kepastian hukum dalam menentukan forum penyelesaian sengketa perbankan syariah. Dengan adanya putusan tersebut juga semakin mengokohkan eksistensi Pengadilan Agama di Indonesia



dalam menyelesaikan sengketa perbankan syariah.

menghasilkan putusan yang adil dan sesuai dengan prinsip syariah.

B. Saran

1. Perlu adanya kesungguhan dari setiap elemen, terutama dari pihak perbankan syariah untuk menetapkan Pengadilan Agama sebagai lembaga untuk menyelesaikan sengketa melalui jalur litigasi, selain itu diperbolehkan juga untuk menunjuk lembaga non litigasi dengan merujuk kepada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Hakim peradilan agama juga harus memiliki pengetahuan dan wawasan yang luas serta sumber daya manusia hakim peradilan agama harus diperkuat mengenai prinsip ekonomi syariah, khususnya mengenai perbankan syariah guna meningkatkan kapabilitas dan kompetensinya serta menghilangkan keraguan beberapa pihak terhadap kapabilitas dan kompetensinya dalam menyelesaikan sengketa perbankan syariah.
2. Para pihak dipersilakan untuk menentukan penyelesaian sengketa baik melalui jalur litigasi maupun non litigasi dalam akad kontrak. Perlu adanya harmonisasi dan keselarasan antara jalur penyelesaian sengketa yang dipilih oleh para pihak dengan undang-undang yang berlaku agar dapat

V. DAFTAR PUSTAKA

- Harahap, Yahya. 2007. *Kedudukan Kewenangan Dan Acara Peradilan Agama*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hasan, Hasbi. 2011. *Pemikiran dan Perkembangan Hukum Ekonomi Syariah di Dunia Islam Kontemporer*. Jakarta: Gramata Publishing.
- Machmud, Amir dan Rukmana. 2010. *Bank Syariah: Teori, Kebijakan, dan Studi Empiris di Indonesia*. Jakarta: Erlangga.
- Manan, Abdul. 2014. *Hukum Ekonomi Syariah dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*. Jakarta: Kencana.
- Soemitro, Ronny Hanitijo. 1990. *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Sutiyoso, Bambang. 2006. *Penyelesaian Sengketa Bisnis*. Yogyakarta: Citra Media.
- Usman, Rachmadi. 2003. *Pilihan Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama
- Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman